



PUTUSAN

Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak (*hadhanah*) kumulasi nafkah anak, antara:

PENGGUGAT, NIK 34021XXX, tempat tanggal lahir di Bantul, pada tanggal 19 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Janten RT 05, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Alamat Elektronik askaandini@gmail.com, Nomor Whatsapps 08128XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Karawang, pada tanggal 16 April 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan; dan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 November 2024 secara elektronik (*e-court*) yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, dengan register perkara Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 22 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 30 Juni 2019, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0366/84/VI/2019, tertanggal 01 Juli 2019,;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **NAMA ANAK**, Perempuan, Lahir di Karawang pada tanggal 01 September 2020, umur 4 tahun 2 bulan;
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 666/Pdt.G/2024PA.Btl tanggal 19 Juni 2024 dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor : 620/AC/2024/PA.Btl;
4. Bahwa sejak putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum ditetapkan hak asuh anak oleh Pengadilan;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan tingkah laku Tergugat yang mempersulit Penggugat dalam pengurusan dokumen, sedangkan dokumen anak disimpan oleh Tergugat, sehingga Penggugat kesusahan ketika akan mengurus surat pindah, BPJS PBI, dan KIA untuk anak;
6. Bahwa untuk masa depan anak, Penggugat mohon untuk dapat mengasuh, merawat, mendidik anak kandung Penggugat atau hak pengasuhan anak (*hak hadhanah*) berada dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
7. Bahwa dikarenakan anak yang bernama **NAMA ANAK**, Perempuan, Lahir di Karawang pada tanggal 01 September 2020, umur 4 tahun 2 bulan, saat ini ikut bersama Penggugat dan sedang menempuh pendidikan untuk itu Penggugat meminta hak agar Tergugat membayarkan Nafkah Hadhanah

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak untuk mengasuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK**, Perempuan, Lahir di Karawang pada tanggal 01 September 2020, umur 4 tahun 2 bulan, berada dibawah hadhanah (Pemeliharaan/Pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Mengabulkan permohonan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah Hadhanah kepada anaknya yang bernama **NAMA ANAK**, Perempuan, Lahir di Karawang pada tanggal 01 September 2020, umur 4 tahun 2 bulan, sebesar Rp2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDER:

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl., sebagaimana dapat dilihat pada berita acara panggilan terhadap Tergugat *a quo* yang diperkuat dengan *print out* dari hasil

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tracking pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat *a quo* tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), dan para pihak menyatakan telah memahaminya, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan terkait dengan pengasuhan anak, namun tidak berhasil;

Bahwa perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat mencabut gugatannya terkait dengan nafkah anak (posita angka 7 dan petitum angka 3) selebihnya isi atau dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 34021659XXX, tanggal 13-11-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 620/AC/2024/PA.Btl. atas nama XXX (Penggugat) dengan XXX (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Panitera

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantul tanggal 10 Juli 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tanggal 27 Agustus 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.3);

B. Bukti Saksi

1. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Janten Dukuh VIII RT 005 Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat. Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah tahun 2019 dan sekira bulan Juli tahun 2024 keduanya resmi bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang bernama XXX, umur 4 tahun. Anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa selama anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sangat baik. Dari yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sangat telaten dalam merawatnya, karena Penggugat sangat sayang dengan anaknya itu dan anaknya tersebut juga sangat dekat dengan Penggugat;
 - Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui selama ini, Penggugat mampu secara baik (cakap) dalam mengasuh anaknya;
 - Bahwa sejauh yang saksi ketahui, Penggugat tidak pernah melukai atau melakukan sesuatu tindak kekerasan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;
 - Bahwa Penggugat di tengah-tengah masyarakat dikenal berperilaku baik. Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dilarang/diharamkan oleh agama;

- Bahwa anak tersebut dan Penggugat sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan termasuk Tergugat selaku ayah kandung yang keberatan jika anak *a quo* tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat jarang menjenguk anak dan Tergugat juga pernah mengirim barang untuk anak tetapi saksi tidak mengetahui tentang apakah Tergugat pernah mengirim uang atau tidak kepada anak;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai *security* di Perusahaan di Karawang, tetapi saksi tidak mengetahui tentang penghasilan Tergugat;
2. XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Janten Dukuh VIII RT 005 Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan keponakan Penggugat. Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah tahun 2019 dan sekira tahun 2024 keduanya resmi bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang bernama XXX, Perempuan, umur 4 tahun. Anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa selama anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sangat baik. Dari yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sangat telaten dalam merawatnya, karena Penggugat sangat sayang dengan anaknya itu dan anaknya tersebut juga sangat dekat dengan Penggugat;
 - Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui selama ini, Penggugat mampu secara baik (cakap) dalam mengasuh anaknya;
 - Bahwa sejauh yang saksi ketahui, Penggugat tidak pernah melukai atau melakukan sesuatu tindak kekerasan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;
 - Bahwa Penggugat di tengah-tengah masyarakat dikenal berperilaku baik.

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan hal-hal yang dilarang/diharamkan oleh agama;

- Bahwa anak tersebut dan Penggugat sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan termasuk Tergugat selaku ayah kandung yang keberatan jika anak *a quo* tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai *security* di Perusahaan di Karawang, tetapi saksi tidak mengetahui tentang penghasilan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya serta mencukupkan keterangan tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi. Adapun Tergugat, terhadap seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, tidak dapat dimintakan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Relatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 11) dinyatakan perihal **penguasaan anak-anak.**"

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dapat dipahami bahwa pada prinsipnya gugatan perdata (*in casu* gugatan *hadhanah*) diajukan ke pengadilan agama yang secara yurisdiksi mewilayahi tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*). Namun secara *relative competentie* dibolehkan gugatan diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat sepanjang tidak ada keberatan dari pihak Tergugat (*vide* Pasal 125 ayat [2] HIR);

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa Tergugat sampai perkara ini diputus tidak pernah menyatakan keberatannya jika perkara/gugatan *hadhanah a quo* diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bantul, maka demikian Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Para Pihak.

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat *in person* hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah pula dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti berita acara panggilan terhadap Tergugat yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan seperti yang disebut di atas dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat *a quo* diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*);

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim "(2) Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK**, Perempuan, Lahir di Karawang pada tanggal 01 September 2020, umur 4 tahun 2 bulan, berada dibawah hadhanah (Pemeliharaan/Pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan tersebut telah beralasan/berdasar hukum sehingga dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak *a quo* pada pokoknya, adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 19 Juni 2024, yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 620/AC/2024/PA.Btl.;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (satu) orang anak, yaitu **NAMA ANAK**, perempuan, Lahir di Karawang pada tanggal 01 September 2020, umur 4 tahun 2 bulan;
- Bahwa sejak bercerai, anak tersebut diasuh oleh Penggugat (ibu kandung), hal tersebut dilakukan oleh Penggugat demi perkembangan fisik dan Psikologi anak;
- Bahwa Tergugat yang mempersulit Penggugat dalam pengurusan dokumen, sedangkan dokumen anak disimpan oleh Tergugat, sehingga Penggugat kesusahan ketika akan mengurus surat pindah, BPJS PBI, dan KIA untuk anak;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya tersebut) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat. Hal mana juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab Ahkam al-Qur'an*, juz II, halaman 405 yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حوله.

“Siapa yang telah dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan, tetapi ia tidak datang menghadap, maka berarti ia telah berbuat aniaya dan gugurlah

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak jawabnya.”;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan mengajukan bukti tertulis (kode P.1, P.2 dan P.3) dan dua orang saksi. Bukti mana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa berupa Akta Cerai adalah akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa kedua bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, dalil Penggugat bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 38 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 113 huruf (b), Pasal 114, dan Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta kelahiran adalah akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, dalil Penggugat bahwa anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak yang dimaksud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P.3 tersebut bernama Septia Nabila, lahir tanggal 1 September 2020, yang berarti sampai dengan perkara ini diputus masih berusia di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*), maka Majelis Hakim cukup mempedomani bukti tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupannya, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, maka untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk memegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan (pihak) keluarga bagi Penggugat. Identitas kedua saksi sebagaimana tersebut di atas dan keduanya telah disumpah. Menurut Majelis Hakim, kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi perkara *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 170 dan 171 HIR;

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik tertulis maupun saksi, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti-bukti yang diajukan *a quo* di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan secara Islam dan dicatat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama XXX;
- Bahwa anak *a quo* belum *mumayyiz*;
- Bahwa anak *a quo* sekarang berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat mampu secara baik (telaten/cakap) dalam mengurus/merawat anak;
- Bahwa anak *a quo* (secara emosional) sangat dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melukai atau melakukan suatu tindak kekerasan yang dapat menciderai atau mencelakakan anak *a quo*;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat menghambat dan memengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Tergugat selaku ayah kandung tidak keberatan jika anak *a quo* berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pihak yang berkesempatan mengasuh anak harus dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani si anak, jika tidak hak pengasuhannya dapat pindah kepada pihak lain yang juga mempunyai hak asuh terhadap anak tersebut;

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat (XXX) sekarang diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak *a quo* (XXX) secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan dalam hal ini, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum 12 tahun) adalah hak ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, kewajiban atau tanggung jawab orang tua (terutama ibu) dalam hal mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak baru bisa beralih kepada (keluarga si anak) yang lain jika orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban tanggung jawabnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94 yang berbunyi:

“Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak.

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan acuan kalau Penggugat telah atau pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan/atau telah atau pernah melakukan perbuatan tercela, sehingga demikian, Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap atau indikasi yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan **tidak** ditemukan fakta atau alasan hukum yang dapat mencegah atau menggugurkan hak Penggugat selaku orang yang berhak sebagai pemegang hak asuh atas anaknya yang bernama Septia Nabila binti Wawan Haman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 dinyatakan bahwa "*Orang tua bertanggung jawab untuk a. mengasuh, memelihara, dan melindungi anak, dan b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pengasuh (*hadhin*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK**, lahir tanggal 1 September 2020, telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat petitum angka 2 sudah seharusnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat *a quo* **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa persoalan *hadhanah* adalah persoalan yang kompleks yang mana pertimbangan utamanya adalah semata-mata untuk kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai mana telah diuraikan di atas, pada dasarnya anak Penggugat dan Tergugat *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hanya saja jika terjadi perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka si-ibulah yang lebih **diprioritaskan** sebagai pemegang hak asuh selama tidak terpenuhi hal-hal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana juga telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hak asuh bukanlah hak milik. Oleh karenanya hukum mengakomodirnya dengan prinsip prioritas, karena dengan prinsip prioritas tersebut masih memberikan ruang dan waktu kepada si-ayah serta tidak mengurangi hak si-ayah untuk memberikan kasih sayangnya kepada anaknya. Hal ini tentunya semata-mata adalah untuk kepentingan si anak, karena bagaimanapun si anak butuh ibunya dan si anak juga butuh ayahnya. Oleh karenanya tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk menegaskan bahwa akses yang diberikan kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) *a quo* mestilah dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* tanpa paksaan, intimidasi/ancaman, intrik, dan lain sebagainya yang justru merugikan serta memberikan dampak yang tidak baik terhadap si anak (*vide* Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 ditegaskan bahwa amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya (*vide* halaman 18);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal *hadhanah* *a quo* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat (Hariningsih binti Ngadiman) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut di atas dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak *a quo*, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, dalam persidangan tersebut Penggugat telah mencabut gugatannya terkait biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat (posita angka 7 dan petitum angka 3). Majelis Hakim menilai pencabutan gugatan tersebut adalah sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan biaya nafkah anak tersebut telah selesai dengan dicabut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 271 Rv);

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sudah sepatutnya dan berdasar hukum dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama **NAMA ANAK**, perempuan, lahir tanggal tanggal 1 September 2020 berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat (**xxx**) dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak *a quo*;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup.

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rustam, S.H.I., M.H. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy, M.Sos., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dina Nurfitri, S.E.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota
Ttd.

Hakim Anggota
Ttd.

Rustam, S.H.I., M.H.

Maulina Nuril Izzati, S.Sy, M.Sos.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dina Nurfitri, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 104.000,00
4. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 249.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)